

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Pendahuluan**

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Di dalam Instruksi Presiden tersebut, diamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai hak dan kewajiban yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dan dijabarkan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib dan adil dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran. Selanjutnya, sesuai pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis

menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran,  
APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang direncanakan dan dianggarkan.
2. Disiplin anggaran,  
Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan anggaran,  
Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat mengakomodir dinamika dan kebutuhan masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran,  
Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja,  
APBD disusun dengan pendekatan kinerja, yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (output dan outcome) atas alokasi biaya atau masukan/input yang ditetapkan.

Prinsip penganggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan termasuk BPKAD Kota Balikpapan sebagai organisasi unsur staf bekerja sama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan serta dilaksanakan dan disusun sesuai ketentuan normatif. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan perwujudan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

Pemerintah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan, perlu disusun Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012-2016.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2014, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja ;
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.
14. Peraturan Walikota Balikpapan nomor 47 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota nomor 14 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
16. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

### **1.3 Tujuan**

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi serta untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran BPKAD. Selanjutnya, dari hasil evaluasi yang dilakukan dirumuskan sebagai masukan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada masa yang akan datang yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPKAD yang lebih baik.

## **1.4 Gambaran Umum SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan serta Peraturan Walikota Balikpapan nomor 47 Tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota nomor 14 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan, BPKAD Kota Balikpapan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

### **1.4.1 Tugas Pokok,**

BPKAD Kota Balikpapan mempunyai tugas merumuskan kebijakan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diantaranya penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, penatausahaan APBD, akuntansi keuangan dan aset daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mengoordinasikan kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

### **1.4.2 Fungsi,**

Dalam melaksanakan tugas BPKAD Kota Balikpapan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
2. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelola keuangan Daerah;
3. Pelaksanaan fungsi BUD;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
5. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua Perangkat Daerah dan masyarakat dalam lingkup urusan pengelola keuangan Daerah;


6. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelola keuangan Daerah;
7. Pengendalian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
8. Pengoordikasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan Daerah.

Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya, BPKAD Kota Balikpapan dipimpin oleh Kepala Badan dengan dibantu jajaran struktural, dengan struktur organisasi (Gambar 1.1) sebagai berikut:

- a. Sekretaris, yang membawahi :
  1. Sub Bagian Perencanaan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan;
  3. Sub Bagian Umum;
- b. Bidang Anggaran, yang membawahkan:
  1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran, Perimbangan dan Transfer;
  2. Sub Bidang Analisa Kebijakan Keuangan dan Administrasi Anggaran;
- c. Bidang Perbendaharaan, yang membawahkan:
  1. Subbidang Belanja Daerah
  2. Subbidang Kas Daerah;
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, yang membawahkan:
  1. Subbidang Akuntansi;
  2. Subbidang Pelaporan;
- e. Bidang Analisa Kebutuhan Aset, yang membawahkan :
  1. Sub Bidang Penilaian Aset dan Standarisasi Aset;
  2. Sub Bidang Pengamanan Aset;
- f. Bidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset, yang membawahkan:
  1. Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi Aset;
  2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset;

- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Balikpapan



Sesuai pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, dijelaskan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada :

- a. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

Memperhatikan ketentuan tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi SKPKD, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa, SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini dilakukan oleh BPKAD Kota Balikpapan. Sehubungan dengan hal tersebut, BPKAD Kota Balikpapan memiliki dan melakukan 2 (dua) peran strategis, yaitu selaku SKPD dan SKPKD yang mempunyai tugas :

- a. Selaku SKPD,

BPKAD Kota Balikpapan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat regular, koordinasi dan fasilitasi yang menunjang kebutuhan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, utamanya terkait dengan perencanaan anggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

- b. Selaku SKPKD,

Sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, BPKAD selaku SKPKD mempunyai tugas :

1. Menyusun dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah ;

2. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD ;
3. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah ;
4. Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
5. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

### 1.4.3 Sumber Daya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPKAD Kota Balikpapan di dukung pegawai sebanyak 67 orang, terdiri dari pegawai negeri sipil sebanyak 55 Orang dan non pegawai negeri sipil/tenaga bantuan sebanyak 12 orang.

Dalam menjalankan visi dan misinya Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan sejak tahun 2017 didukung oleh pegawai yang terdiri atas PNS sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 1.1**

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat**

NO	JABATAN	GOLONGAN												JUMLAH	
		I	II				III				IV				
		b	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c		
1	Kepala BPKD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
3	Kabid	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	4	
4	Kasubag	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	3	
5	Kasubid	-	-	-	-	-	-	6	1	5	-	-	-	12	
6	Staf	1	2	4	7	12	6	-	1	1	-	-	-	34	
7	Tenaga Ahli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
8	Naban	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
Jumlah		1	2	4	7	12	6	6	4	8	2	2	-	67	

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD Kota Balikpapan memiliki pegawai dengan latar belakang pendidikan sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

NO	JABATAN	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SD	SMA	D3	D3	S1	S2	
1	Kepala BPKD	-	-	-	-	1	-	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	-	1	1
3	Kabid	-	-	-	-	3	1	4
4	Kasubag	-	-	-	-	2	1	3
5	Kasubid	-	-	-	1	11	-	12
6	Staf	1	16	-	15	2	-	34
7	Tenaga Ahli	-	-	-	-	2	-	2
8	Naban	-	6	1	-	2	1	10
	Jumlah	1	22	1	16	23	4	67

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKD Kota Balikpapan di dukung sarana dan prasarana kantor sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Sarana Dan Prasarana Badan Pengelola Keuangan Daerah**

No	Nama Barang	Merk	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4	5
1	Mobil	-	17	Baik
2	Sepeda motor	-	8	Baik
3	Komputer	-	71	Baik
4	Notebook/Laptop	-	29	Baik

No	Nama Barang	Merk	Jumlah	Kondisi Barang
1	2	3	4	5
5	UPS	-	27	Baik
6	Printer	-	64	Baik
7	Scanner	-	2	Baik
8	Server	-	6	Baik
9	Router	-	1	Baik
10	TV	-	2	Baik
11	Lemari Es	-	1	Baik
12	Alat penghancur kertas	-	8	Baik
13	Alat pemotong kertas	-	2	Baik
14	Mesin hitung elektronik	-	1	Baik
15	Mesin absensi	-	1	Baik
16	Lemari besi	-	17	Baik
17	Dispenser	-	4	Baik
18	Meja	-	75	Baik
19	Kursi putar	-	75	Baik
20	Kursi lipat	-	14	Baik
21	AC	-	9	Baik
22	Brankas	-	7	Baik
23	Mesin fotocopy	-	3	Baik
24	Filling kabinet	-	3	Baik
25	Mesin ketik	-	2	Baik
26	Kamera	-	3	Baik
27	Papan pengumuman	-	1	Baik
28	GPS	-	4	Baik
29	Horisontal blind	-	34	Baik
30	Compas Geologi	-	2	Baik

## 1.5 Sistematika Penulisan

Secara umum, Laporan Akuntabilitas ini memberikan penjelasan dan informasi mengenai capaian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran 2016. Adapun sistematika penulisan Laporan Kinerja BPKAD Kota Balikpapan disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

### **Bab I : Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum dan tujuan penyusunan laporan serta gambaran umum SKPD.

### **Bab II : Perencanaan dan Penetapan Kinerja**

Menjelaskan secara ringkas mengenai dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan progam, kegiatan serta anggaran BPKAD Kota Balikpapan Tahun 2016 antara lain Rencana Strategis Tahun 2012-2016 serta Penetapan Kinerja Tahun 2016.

### **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja BPKAD Kota Balikpapan Tahun 2016 berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

### **Bab IV : Penutup**

Menjelaskan simpulan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program serta kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan dengan tugas, pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan. Penyusunan Renstra BPKAD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat indikatif. Renstra BPKAD Kota Balikpapan merupakan perencanaan jangka panjang yang bersifat umum yang perlu dijabarkan dalam perencanaan 1 (satu) tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) BPKAD Kota Balikpapan. Di dalam Renstra tersebut, ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran BPKAD Kota Balikpapan, sebagai berikut:

##### **2.1.1 Visi**

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana organisasi dibawa dan diarahkan untuk menjaga konsistensi dan produktifitas suatu organisasi. Visi ini, perlu ditanamkan pada setiap unsur BPKAD dengan harapan dapat menjadi visi bersama yang mampu

mengarahkan serta menggerakkan seluruh sumber daya. Adapun Visi BPKAD adalah :

**“Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Profesional, Transparan dan Akuntabel”**

Sejalan dengan itu, maka pernyataan visi dapat dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sebagai wujud pertanggungjawaban kewenangan pengelolaan keuangan Daerah dalam rangka mendukung pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

### **2.1.2 Misi**

Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Untuk mewujudkan visi, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan merumuskan 2 (dua) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan.
2. Meningkatkan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Berbasis Teknologi Informasi.
3. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

### 2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan Penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi untuk mrncapai visi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun 2012 – 2016. Berikut ini tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Balikpapan:

Tujuan 1 : Meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat

Tujuan 2 : Meningkatkan sumber – sumber pendapatan daerah dan pembiayaan daerah.

Tujuan 3 : Melaksanakan Reformasi birokrasi dalam penyelenggara Pemerintah.

### 2.1.4 Sasaran

Sasaran BPKAD untuk mencapai tujuan adalah :

1. Meningkatnya dan Berkembangnya Kualitas Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah dalam SKPD
2. Meningkatnya Administrasi Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan
3. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan
4. Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran yang Seimbang dan Terkelolanya Aset Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik

### 2.1.4 Program

Sebagai bentuk penjabaran terhadap perencanaan anggaran dan sebagai upaya mewujudkan tertib pengelolaan keuangan, BPKAD Kota Balikpapan telah menetapkan sebanyak 5 (lima) program priotitas dan 2 (dua) program penunjang yang dijabarkan dalam 44 (empat puluh empat)

kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2016, antara lain :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- a. Penyedia jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
- b. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- c. Penyediaan alat tulis kantor;
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan;
- f. Penyediaan makanan dan minuman;
- g. Rapat rapat koordinasi, konsultasi ke dalam dan ke luar daerah;
- h. Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
- e. Pembayaran Asuransi Gedung

**3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

**4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- a. Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat BPKAD
- b. Peningkatan Kegiatan Kemampuan Aparatur Penata Usahaan Keuangan

**5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

- a. Pengujian Dokumen SPJ Satuan Kerja Perangkat Daerah
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Pemkot Balikpapan

- c. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan
  - d. Rekonsiliasi Belanja dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 6. Program Pengembangan Sistem Pelaporan**
- a. Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA
- 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah**
- a. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)
- 8. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah**
- a. Penyusunan analisis standar biaya;
  - b. Penyusunan standar satuan harga;
  - c. Pendampingan implementasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - d. Penyusunan Raperda tentang APBD dan Rapelwal tentang penjabaran APBD;
  - e. Penyusunan Raperda tentang perubahan APBD dan Rapelwal tentang perubahan penjabaran APBD;
  - f. Pengelolaan administrasi penyaluran bantuan sosial dan hibah;
  - g. Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan
  - h. Penghimpun Data & Pembuat Daftar Gaji PNS SKPD
  - i. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - j. Sosialisasi pedoman penyusunan APBD dan RKA Perangkat Daerah;
  - k. Penyusunan regulasi regulasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  - l. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit
  - m. Pengelolaan Administrasi Kas Daerah
  - n. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - o. Kompilasi Evaluasi dan Entry Data RKA dan DPA

### **9. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi**

- a. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gaji
- c. Pengembangan Dokumentasi Data Keuangan dan Aset Secara Elektronik
- d. Pengelola Website BPKAD

### **10. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur**

- a. Peningkatan Kapasitas Manajemen Tim Asistensi APBD Kota

### **11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah**

- a. Pengamanan Aset Pemerintah Kota Balikpapan
- b. Penilai Aset / Appraisal Pemerintah Kota Balikpapan
- c. Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- d. Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- e. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Daerah
- f. Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah

## **2.2 PERJANJIAN KINERJA**

Perjanjian kinerja adalah tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan yang tertuang dalam penetapan kinerja sebagai bentuk komitmen dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian visi, misi SKPD. Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang merupakan penjabaran dari

Peraturan Daerah Kota Balikpapan nomor Nomor 8 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 9 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh SKPD/unit kerja dalam suatu masa atau waktu tertentu dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang ada. Secara rinci, perjanjian kinerja BPKAD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016, meliputi :

Tabel 2.1  
Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Balikpapan Tahun 2016

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatnya dan berkembangnya kualitas sumberdaya aparatur dan perangkat daerah pada SKPD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Peningkatan kemampuan teknis aparat pengelola keuangan dan aset daerah</li> <li>2. Jumlah peningkatan pengelolaan &amp; evaluasi keuangan perbendaharaan</li> <li>3. Prosentase pembinaan dan monitoring laporan keuangan SKPD</li> <li>4. Jumlah Pemahaman bendahara dalam bidang pengelolaan keuangan daerah secara regulasi dan Aplikasi</li> <li>5. Prosentase Proses pembuatan RKA dan DPA</li> </ol>	<p>45 orang</p> <p>67 SKPD</p> <p>67 SKPD</p> <p>67 SKPD</p> <p>67 SKPD</p>
Meningkatnya Administrasi pengelola Keuangan Daerah pada SKPD kota Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase Laporan keuangan tepat waktu</li> <li>2. Prosentase Penyusunan nota keuangan dan nota kesepakatan antara pemerintah kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu</li> <li>3. Prosentase penguji dokumen SPJ satuan kerja perangkat daerah</li> </ol>	<p>67 SKPD</p> <p>69 SKPD</p> <p>67 SKPD</p>

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosentase Daftar Kebutuhan barang milik daerah</li> <li>2. Tersedianya standarisasi barang milik daerah</li> <li>3. Jumlah Pengamanan aset daerah kota Balikpapan</li> <li>4. Tersedianya inventarisasi pengelolaan barang milik daerah</li> <li>5. Tersedianya pemeliharaan rutin berkala aset</li> </ol>	<p>67 SKPD</p> <p>67 SKPD 1 dokumen</p> <p>67 SKPD</p> <p>67 SKPD</p>
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran yang seimbang dan terkelolanya aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Perencanaan pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah</li> <li>2. Prosetase Pemeliharaan dan pengembangan Aplikasi gaji</li> </ol>	<p>67 SKPD</p> <p>67 SKPD</p>

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah yang mengelola APBD berdasarkan suatu sistem akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPKAD Kota Balikpapan. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada dinamika dan kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan fungsi regulasi melalui proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan *clean governance*. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output dan outcome yang diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat serta dampak yang lebih luas dan lebih baik kepada masyarakat.

#### **3.1 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA**

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja dimulai dengan Pengukuran Kinerja yang merupakan Penetapan Indikator Kinerja dan Penetapan Capaian Indikator Kinerja. Agar mendapatkan gambaran yang lebih konkrit mengenai Pencapaian Kinerja atau Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2016.

Pencapaian Kinerja dapat dilihat pada tabel berikut yaitu :

<b>Sasaran 1 : Meningkatkan dan berkembangnya kualitas Sumber Daya aparatur dan perangkat Daerah pada SKPD</b>			
<b>Kegiatan : Peningkatan kemampuan teknis aparat Pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah</b>			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Terlaksananya kegiatan bim-tek dan kursus /pelatihan	26 orang	orang	

Pada setiap tahun anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan melaksanakan peningkatan pengetahuan dan wawasan pegawai melalui bimbingan teknis maupun pelatihan. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan akan perkembangan ekonomi dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.

Sampai dengan akhir tahun 2016 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah melakukan peningkatan kemampuan teknis aparat pengelolaan keuangan daerah sebanyak orang.

<b>Sasaran 1 : Meningkatkan dan berkembangnya kualitas Sumber Daya aparatur dan perangkat Daerah pada SKPD</b>			
<b>Kegiatan : Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan.</b>			
Indikator	Target	Realisasi	%
• Terlaksananya evaluasi penatausahaan perbendaharaan	76 SKPD	76 SKPD	100

BPKAD telah melaksanakan pengelolaan dan mengevaluasi keuangan SKPD yang ada di Balikpapan sebanyak 76 SKPD dan semuanya sudah dievaluasi dan dikelola dengan baik ini ditandai dengan semakin baiknya laporan keuangan

BPKAD Kota Balikpapan dan telah diakui oleh BPK serta mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

<b>Sasaran 1 : Meningkatkan dan berkembangnya kualitas Sumber daya aparatur dan perangkat Daerah pada SKPD</b>			
<b>Kegiatan : Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
• Prosentase proses pembuatan RKA dan DPA	69 SKPD	69 SKPD	100

Proses pembuatan RKA dan DPA untuk tahun 2016 sudah terkoordinasi baik dan dipusatkan di satu tempat sehingga tidak terpencar-pencar serta memudahkan berkoordinasi bila terjadi kesalahan. Tahun 2016 proses pembuatan RKA dan DPA telah tuntas dilaksanakan 100 persen yaitu sebanyak 69 SKPD yang ditargetkan sudah semuanya membuat RKA dan DPA.

<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Administrasi Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan</b>			
<b>Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
• Prosentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	68 SKPD	68 SKPD	100

Dengan semakin baiknya sistem keuangan yang ada di Pemerintah Kota Balikpapan dan ditunjang dengan kemampuan bendaharawan dalam memahami sistem laporan keuangan maka berdampak pada semakin meningkatnya SKPD dalam menyajikan pembuatan laporan keuangannya tepat waktu. Dari 68 SKPD yang ada hampir semua SKPD sudah menyajikan laporan keuangannya tepat waktu.

Laporan Keuangan yang tepat waktu tercapai berkat adanya pembinaan dan evaluasi penatausahaan, pertanggungjawaban Keuangan SKPD serta rekonsiliasi belanja dan penerimaan SKPD yang dilakukan oleh BPKAD.

<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Administrasi Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan</b>			
<b>Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Penyusunan Nota Keuangan dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah dengan DPRD sampai Penetapan Raperda APBD Tepat Waktu.</li> </ul>	68 SKPD	68 SKPD	100

Dalam proses penyusunan nota keuangan dan nota kesepatan antara Pemerintah Kota dengan DPRD sampai penetapan Raperda APBD tepat waktu sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun masih banyak kendala-kendala yang harus dilalui tetapi 68 SKPD sudah menyelesaikan penyusunan nota keuangan dan DPRD sudah menetapkan Raperda APBD tahun 2016 tepat pada waktu yang ditetapkan.

<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Administrasi Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD Kota Balikpapan</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prosentase Pengujian Dokumen SPJ Satuan Kerja Perangkat Daerah</li> </ul>	67 SKPD	67 SKPD	100

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah melakukan pengujian dokumen SPJ yang masuk sebanyak 67 SKPD di tahun 2016. Pengujian dokumen atau verifikasi SPJ ini dilakukan untuk memperkecil kesalahan dalam melakukan pertanggungjawaban keuangan SKPD.

<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan</b>			
<b>Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
• Tersedianya analisa RKBU	148 Unit Kerja	148 Unit Kerja	100

Sebelum Pelaksanaan asistensi RKA SKPD, Pemerintah Kota Balikpapan dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan telah melaksanakan sosialisasi Penyusunan RKBMD Tahun Anggaran 2017 dan menghimpun usulan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sejak pertengahan bulan April tahun 2016.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kebutuhan barang dan anggaran dari masing-masing SKPD sebagai bahan Pertimbangan Pengelola barang dan TAPD dalam menyusun anggaran tahun 2017. Usulan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Pemerintah Kota Balikpapan.

<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan</b>			
<b>Kegiatan : Penyusunan Standarisasi satuan Harga/ Barang &amp; Jasa dan Honorarium Pemerintah Kota</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
• Tersusunnya standarisasi harga barang dan jasa pemerintah Kota Balikpapan	2 Dokumen	1 Dokumen	50

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan melaksanakan penyusunan standarisasi satuan harga/barang & jasa dan honorarium dengan tujuan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Kegiatan penyusunan standarisasi satuan harga/barang & jasa dan honorarium ditargetkan menghasilkan 2 (dua) dokumen namun hanya 1 dokumen yang dapat di realisasikan yaitu

Buku/dokumen Standarisasi Satuan Harga/Barang & Jasa Tahun 2017, sedangkan 1(satu) dokumen lagi yaitu perubahan standarisasi satuan harga/barag & jasa tidak ada.

<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan</b>			
<b>Kegiatan : Pengamanan Aset Daerah Kota Balikpapan</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
• Terlaksananya pengamanan aset baik secara administrasi maupun fisik	2 Lokasi 15 Patok	2 Lokasi 15 Patok	100

Aset/barang milik daerah harus diamankan dan dijaga supaya keberadaannya tidak berpindah tangan atau hilang dan untuk mengamankan aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan mengadakan kegiatan tentang pengamanan aset daerah berupa pemasangan Pagar, Plang dan Patok dengan target yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya yaitu 2 Lokasi dan 15 buah patok. Jadi kegiatan pengamanan aset daerah kota Balikpapan sudah 100 persen terlaksana.

<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah pada SKPD Kota Balikpapan</b>			
<b>Kegiatan : Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>			
<b>Indikator</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
• Terlaksananya keg. Pembinaan pengurus & penyimpan barang SKPD, keg. Sosialisasi peningkatan kapasitas pengelolaan persediaan barang pakai habis	3 kali	3 kali	100

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus dan penyimpan barang SKPD dalam hal pengelolaan Barang Milik Daerah serta memberikan pemahaman mengenai persediaan barang habis pakai.

Dengan terlaksananya kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengurus dan penyimpan barang di masing-masing SKPD sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan BMD secara keseluruhan.

<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran yang Seimbang dan Terkelolanya Aset Daerah Yang Berorientasi pada Kepentingan Publik</b> <b>Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
Indikator	Target	Realisasi	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIPKD</li> </ul>	1 Paket	1 Paket	100 %

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan mengoptimalkan pemanfaat teknologi informasi dalam proses RKA sampai dengan Pertanggungjawaban Sehingga dapat lebih efektif dan efisien BPKAD juga melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan sistem aplikasi pengelolaan keuangan setiap tahunnya.

<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran yang Seimbang dan Terkelolanya Aset Daerah yang Berorientasi pada Kepentingan Publik</b> <b>Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gaji</b>			
Indikator	Target	Realisasi	%
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksananya evaluasi penata-usahaan perbendaharaan</li> </ul>	76 SKPD	76 SKPD	100

Pemeliharaan dan pengembangan aplikasi gaji sudah dilaksanakan pada 76 SKPD yang ada, ini sangat diperlukan karena dengan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi gaji diharapkan proses pembuatan daftar gaji pegawai Pemerintahan Kota Balikpapan akan semakin baik, cepat dan tepat. Dengan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi gaji ini dapat memperlancar serta membantu meningkatkan pengelola gaji dalam

proses penggajian pegawai untuk menghindari terjadinya kesalahan/kekeliruan.

Disamping itu dengan adanya perubahan data pegawai disetiap periode memerlukan perhatian khusus. Dengan peningkatan sistem aplikasi gaji tentu akan sangat membantu sekali diharapkan dapat tetap terjaga pemutahiran data dimaksud.

### **3.2 Realisasi Anggaran**

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sasaran pertanggungjawaban adalah laporan keuangan yang berlaku, meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang SKPD. Sedangkan Instrumen utama akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak proses penganggaran secara keseluruhan relevan untuk dipertanggungjawabkan dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan uraian tersebut, sebagai bentuk pertanggungjawaban BPKAD Kota Balikpapan dari alokasi anggaran sebesar Rp. 39,342,030,800,00 Namun pada saat APBD perubahan mengalami pengurangan yang disebabkan karena Defisitnya Anggaran Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2016 terjadi pengurangan belanja langsung sebesar Rp. 9.488.517.816,00 sehingga APBD BPKAD Kota Balikpapan setelah perubahan menjadi Rp. 29.853.512.984,00 dengan realisasi sebesar Rp.27.129.968.058,00 atau 90,88 %, dengan rincian:

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Anggaran BPKAD Tahun 2016**

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional	20,000,000	8,072,800	40.36%
2	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	114,565,000	70,201,000	61.28%
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	205,899,000	60,889,000	29.57%
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80,150,000	52,409,250	65.39%
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17,300,000	12,060,000	69.71%
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	107,261,000	102,254,000	95.33%
7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan keluar Daerah	584,481,000	476,481,733	81.52%
8	Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	268,580,000	241,780,000	90.02%
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
9	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	296,850,400	296,850,400	100.00%
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	301,011,350	284,443,350	94.50%
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	234,400,000	41,058,107	17.52%
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	154,000,000	49,607,900	32.21%
13	Pembayaran Asuransi Gedung	136,545,496	14,595,496	10.69%
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
14	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	30,750,000	29,375,000	95.53%
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
15	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat BPKAD	19,506,300	19,506,300	100.00%

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
16	Pengujian Dokumen SPJ Satuan Kerja Perangkat Daerah	139,388,500	111,529,500	80.01%
17	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota	535,606,000	480,319,370	89.68%
18	Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan	698,980,000	696,410,000	99.63%
19	Rekonsiliasi Belanja dan Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	197,920,000	139,130,000	70.30%
	<b>Program Pengembangan Sistem Pelaporan</b>			
20	Pelaksanaan Asistensi RKA dan DPA	461,625,000	367,280,000	79.56%
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
21	Penyusunan Analisa Standar Biaya	353,617,000	325,235,825	91.97%
22	Penyusunan Standarisasi Satuan Harga	219,040,000	208,555,250	95.21%
23	Pendampingan Implementasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	300,000,000	201,626,991	67.21%
24	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang Penjabaran APBD	1,913,000,000	1,764,811,110	92.25%
25	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Perubahan Penjabaran APBD	181,290,000	151,460,140	83.55%
26	Administrasi Penyaluran Bantuan Sosial dan Hibah	421,337,800	396,624,000	94.13%
27	Peningkatan Pengelolaan dan Evaluasi Keuangan Perbendaharaan	412,297,200	374,903,700	90.93%
28	Penghimpun Data & Pembuat Daftar Gaji PNS SKPD	485,260,000	431,962,500	89.02%
29	Sosialisasi pedoman penyusunan APBD dan RKA SKPD	110,129,000	95,169,000	86.42%
30	Penyusunan Regulasi - Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah	355,960,000	218,455,575	61.37%
31	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit	147,528,750	138,848,750	94.12%

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAIAN
32	Pengelolaan Administrasi Kas Daerah	223,240,000	202,048,300	90.51%
33	Kompilasi Evaluasi dan Entry Data RKA dan DPA	57,535,000	46,465,000	80.76%
	<b>Program Optimalisasi Pemnafaatan Teknologi Informasi</b>			
34	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD Pengelolaan Keuangan Daerah	452,790,000	451,750,000	99.77%
35	Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Gaji	69,062,740	64,262,740	93.05%
36	Pengelolaan Website BPKAD	62,850,000	53,800,000	85.60%
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur</b>			
37	Peningkatan Kapasitas Manajemen Tim Asistensi APBD Kota Balikpapan	388,000,000	382,642,757	98.62%
	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah</b>			
38	Pengamanan Aset Pemerintah Kota Balikpapan	966,664,448	921,960,068	95.38%
39	Penilai Aset/Appraisal Pemerintah Kota Balikpapan	70,746,500	18,476,303	26.12%
40	Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1,244,916,500	1,062,118,500	85.32%
41	Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	289,691,000	221,209,748	76.36%
42	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	73,350,000	59,194,900	80.70%
43	Rekonsiliasi dan Sinkronisasi Aset Satuan Kerja Perangkat Daerah	176,500,000	170,780,500	96.76%
	<b>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
44	Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)	0	0	0

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan Tahun 2016 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan pelaksanaan Penetapan Kinerja (TAPKIN) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setiap akhir tahun anggaran untuk, disampaikan kepada Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan saran/pertimbangan terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban.

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di BPKAD pada Tahun Anggaran 2016 dapat dikategorikan cukup berhasil dengan baik. Hal ini, dapat dilihat dari persentase capaian output kegiatan sebesar 90,88 % persen dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 27.129.968.058,00. Output dan realisasi anggaran ini, didukung oleh 11 Program :

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Pengembangan Sistem Pelaporan
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
7. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada tahun 2016 disebabkan deficit anggaran terjadi pemangkasan anggaran seluruh SKPD untuk menjaga stabilitas keuangan Pemerintah Kota Balikpapan, BPKAD Kota Balikpapan dengan jumlah anggaran murni sebesar Rp. 39,342,030,800,00 menjadi Rp. 29.853.512.984,00 atau terjadi pemangkasan sebesar Rp. 9.488.517.816,00.

#### **4.2 Saran**

Keberhasilan pelaksanaan program kegiatan ini, tidak lain karena rahmat dan ridho dari Allah SWT dan dukungan semua pihak, kerjasama antar SKPD serta kerjasama dari seluruh bidang di BPKAD. Selain keberhasilan yang telah dicapai, tentunya tidak dipungkiri masih terdapat beberapa kekurangan yang menjadi kendala atau hambatan yang perlu diperbaiki ke depan, antara lain penguatan fungsi koordinasi antar unit kerja dan koordinasi antar SKPD dan koordinasi internal BPKAD. Selanjutnya, sebagai upaya perbaikan dan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pada tahun-tahun mendatang perlu dilakukan, antara lain :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur, utamanya yang ditunjuk sebagai pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah melalui pendampingan, kursus, pelatihan;
2. Melakukan validasi dan rekonsiliasi data aset dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan secara berkala dan meningkatkan fungsi koordinasi;
3. Melaksanakan fungsi konsolidasi dengan SKPD sebagai pengguna barang serta melakukan inventarisasi dan identifikasi aset tetap tanah yang akan disertifikasi.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPKAD Kota Balikpapan, dengan harapan dapat dijadikan bahan koreksi dan introspeksi maupun kritik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kinerja yang lebih baik sebagai upaya mendukung terwujudnya tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik (good governance).

Kepala Badan  
Pengelola Keuangan Daerah  
Kota Balikpapan

**MADRAM MUCHYAR**

